# **LEMBAR PROSES**

# PERIHAL: Kredensial

NO			PROSES KE	RJA S/D SELESAI
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr. Dewi Frasiska, SpB
				Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.  Hormat Kami, Manager Personalia
		Manager Yanmed	Direktur	Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama: dr. Dewi Frasiska, SpB
				Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis

V	Proses Kredensial
	Proses Rekredensial
	Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

## PERMOHONAN KREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha
Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 01 September 2023

Pemohon

(dr. Dewi Frasiska, SpB)

# Berkas yang diperlukan:

- 1. Foto copy STR
- 2. Foto copy Ijazah
- 3. Curiculume Vitae
- 4. Foto copy Surat Ijin praktek
- 5. Foto copy KTP
- 6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
- 7. Format Rincian kewenangan klinis

#### FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP: dr. Dewi Frasiska, SpB

**DIAJUKAN UNTUK:** 

V	Proses Rekrutmen & Kredensial
	Proses Kredensial Ulang
	Proses Penambahan Kewenangan Klinik

## PETUNJUK:

## **DOKTER PEMOHON:**

- 1. Pemohon harus memiliki "KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinisyang diminta.
- 2. "Kompetensi Penuh" artinya Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
- 3. Dokter Pemohon mengisi "BAGIAN I" saja kemudian melengkapi kolom "KOMENTAR" dan mananda-tanganinya pada akhir "BAGIAN I".
- 4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda "DIMINTAKAN", dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
- 5. Setiap "Kewenangan Klinis" yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti sepertitercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu "Fotokopi Sertifikat Kompetensi" yang telah dilegalisir).

## SUB KOMITE MEDIK:

- 1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas "Kewenangan Klinis" yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
- 2. Memberikan catatan jika perlu dan menanda-tangani pada kolom bagian akhir

M: Mandiri

DS: Dibawah Supervisi TA: Tidak Ada Alat

TK: Tidak Ada Kompetensi

# RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama Dokter: dr. Dewi Frasiska, SpB	Spesialisasi: BEDAH	Tanda Tangan:

PROSE	EDUR TINDAKAN	DIMINTA	DISE	TUJUI	DITO	LAK	KETE RANGAN
			M	DS	TA	TK	
BIDA	NG BEDAH DIGESTIF						
1.	Laparatomi	M	V				
2.	Torako-laparatomi (darurat)	TK				V	
3.	Penutupan perforasi sederhana	DS		V			
4.	Pembuatan stoma (gastrostomi, kolostomi, sigmoidostomi)	DS		V			
5.	Rektoskopi/Anuskopi	M	V				
6.	Laparoskopik diagnostik (darurat)	M	V				
7.	Reseksi dan anastomosis usus	DS		V			
8.	Penanggulangan trauma hepar (darurat)	DS		V			
9.	Splenektomi	DS		V			
10.	Drainase pankreatitis (darurat)	TK				V	
11.	Pankreasektomi (partial&darurat)	TK				V	
12.	Eksteriosasi	DS		V			
13.	Appendektomi terbuka	M	V				
14.	Appendektomi laparoskopik	M	V				
15.	Kolesistektomi terbuka	DS		V			
16.	Kolesistektomi laparoskopik	DS		V			
17.	Gastroenterostomi	TK				V	
18.	Gastrektomi (partial)	TK				V	
19.	Hemikolektomi	TK				V	
20.	Herniotomi	M	V				
21.	Hemoroidektomi	M	V				
22.	Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	М	V				

IDANG BEDAH ANAK				
1. Laparatomi	M	V		
2. Thorax – laparotomi	TK			V
3. Penutupan perforasi sederhana	DS		V	
4. Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, kolostomi, sigmoidostomi)	DS		V	
Operasi hernia diafragmatika traumatik	TK			V
6. Selioplasti	TK			V
7. Herniotomi	M	V		
8. Ligasi tinggi hidrokel	DS		V	
9. Operasi invaginasi laparotomi	DS		V	
10. Operasi tumor retroperitoneal	TK			V
11. Operasi PSA RP terbatas	TK			V
12. Operasi omfalokel	TK			V
13. Operasi kriptorkhismus	TK			V
14. Operasi hipospadia	TK			V
15. Repair hernia diafragmatika kongenital / kel. Diafragma kongenital	TK			V
16. Operasi Willems tumor	TK			V
17. Anoplasti sederhana (cut back)	TK			V
18. Circumsisi	M	V		
19. Operasi piloromiotomi	TK			V
20. Splenektomi	TK			V
21. Detorsi torsi testis & orkidopeksi	TK			V
22. Anastomosis tarik trobs	TK			V
23. Operasi kelainan umbilicus	TK			V
24. Eksisi higroma	TK			V
25. Eksisi limpangioma	TK			V
26. Appendektomi	M	V		
IDANG BEDAH ONKOLOGI				
Biopsi insisional / biopsi cubit	M	V		
		+		

M

2.

Ekstirpasi tumor jinak mammae

2	T1 4' '4 '1 1 1 1'4 /	M	V			
3.	Ekstirpasi tumor jinak kulit / jaringan lunak lainnya	IVI	V			
4.	Ekstirpasi tumor jinak parotis	DS		V		
5.	Salpingo oophorektomi bilateral pada kanker payudara	TK			V	
6.	Mastektomi simpleks	M	V			
7.	Mastektomi subkutaneus	DS		V		
8.	Mastektomi radikal	DS		V		
9.	Modifikasi mastektomi radikal	DS		V		
10.	Strumektomi	DS		V		
11.	Tiroidektomi pada Ca	TK			V	
12.	Radikal neck dissection (RND) (classical)	TK			V	
13.	Parotidektomi	TK			V	
14.	Operasi tumor jaringan lunak	M	V			
15.	Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana	DS		V		
16.	Flap kulit / otot	DS		V		
	DANG BEDAH KEPALA - EHER					
1.	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah	M	V			
2.	Trakheostomi	M				
3.	Repair fraktur mandibula	TK			V	
4.	Repair fraktur maksila	TK			V	
5.	Repair fraktur zigoma	TK			V	
6.	Repair fraktur nasal	M	V			
7.	Biopsi insisional / biopsi cubit	M	V			
8.	Biopsi kelenjar getah bening	M	V			
Jenis	Pelayanan					
1. E	Ekstirpasi kisa duktus tireoglosus	DS		V		
2. E	Ekstirpasi tumor jinak parotis	DS		V		
3. S	trumektomi	DS		V		
4. T	Ciroidektomi pada Ca	TK			V	
	Radikal neck dissection (RND) classical)	TK			V	

6. Parotidektomi	TK			V
7. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dl)	M	V		
8. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana	DS		V	
9. Hemiglossektomi	TK			V
10. Reseksi mandibula	TK			V
11. Eksisi tumor jinak rongga mulut	M	V		
12. Eksisi & marsupialisasi ranula	M	V		
13. Eksisi kista bronkiogenik	DS		V	
14. Mandibulektomi marginalis	TK			V
15. Ekskokleasi kista radang	DS		V	
16. Flap kulit / otot	DS		V	
17. Labioplasti	TK			V
18. Palatoplasti	TK			V
19. Insisi abses maksilofasial	DS		V	
20. Insisi flegmon dasar mulut	DS		V	

BID	ANG BEDAH ORTHOPAEDI		
1.	Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	TK	V
2.	Debridement fraktur terbuka gr I – II – III	TK	V
3.	Fiksasi eksternal	TK	V
4.	Amputasi ekstrimitas	TK	V
5.	Disartikulasi sendi kecil dan sedang	TK	V
6.	Pemasangan traksi (skeletal, skin, Glisson)	TK	V
7.	Tendon repair	TK	V
8.	Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	TK	V
9.	Reduksi Terbuka dan fiksasi (ORIF)	TK	V
10.	Nailing : femur, tibia	TK	V
11.	Plate & screw : femur, tibia, radius, ulna, humerus, clavicula	TK	V

12.	K.wire : tangan dan kaki (carpalia, tarsalia, phalanx)	TK		V	
13.	Tension band wiring (tbw): olecranon, patella, ankle	TK		V	
14.	Biopsi tulang	TK		V	
15.	Perawatan CTEV konservatif	TK		V	
16.	Sekwesterktomi / guttering	TK		V	

LAIN – LAIN				
Laser hemorhoidoplasty	M	V		

M : Mandiri

DS: Dibawah Supervisi TA: Tidak Ada Alat TK: Tidak Ada Kompetensi

Tix: Tidak Ada Kompetensi	
Tanggal : 06 September 2023	
Catatan :	
Ketua Komite Medik	Ketua sub- Komite Kredensial
Juny	
	dr. Adythya Eka Wardhana, SpOG
Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA	



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

www.dharmanugraha.co.id

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

Nomor : 002/SK-DIR/RSDN/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Kredensial dokter paruh waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

# Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis paruh waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama:

Nama : Dr. Dewi Frasiska, SpB

Keahlian : Bedah


Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha





Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Nomor : 002/ KOMDIK/RSDN/IX/2023

Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis

Lampiran : -

Kepada Yth

Direktur RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

# Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial malakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : Dr. Dewi Frasiska, SpB

Dapat diterima sebagai staf medis spesialis Bedah paruh waktu dan diberikan kewenangan klinis ( terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis spesialis Bedah Dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta 7 September 2023

#### Hormat kami

Ketua komite medik

dr. Henry Boyke SpB, FISQUA



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER 002/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

#### **TENTANG**

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA Dr. Dewi Frasiska, SpB DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

## Menimbang

- : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
  - b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB yang dianggap telah memenuhi syarata diberikan penugasan klinis staf medis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB di RS Dharma Nugraha.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
  - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
  - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
  - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Keselamatan Pasien;

- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS ( CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA Dr. Dewi Frasiska, SpB DI

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang

dilakukan oleh sub komite kredensial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga) tahun sejak tanggal

ditetapkan

KEEMPAT Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha 002/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis ( clinical appointment) atas nama Dr. Dewi Frasiska, SpB di RS Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : Dr. Dewi Frasiska, SpB	KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH
RINCIAN	KEWENANGAN
Laparatomi	Mandiri
Rektoskopi/Anuskopi	Mandiri
Laparoskopik diagnostik (darurat	Mandiri
Appendektomi terbuka	Mandiri
Appendektomi laparoskopik	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Hemoroidektomi	Mandiri
Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	Mandiri
Laparatomi	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Appendektomi	Mandiri
Biopsi insisional / biopsi cubit	Mandiri
Ekstirpasi tumor jinak mammae	Mandiri
Ekstirpasi tumor jinak kulit / jaringan	Mandiri
lunak lainnya	
Mastektomi simpleks	Mandiri
Operasi tumor jaringan lunak	Mandiri
Tindakan pada trauma jaringan lunak	Mandiri
wajah	
Trakheostomi	Mandiri
Repair fraktur nasal	Mandiri

Biopsi insisional / biopsi cubit	Mandiri
Biopsi kelenjar getah bening	Mandiri
Operasi tumor jaringan lunak (kista	Mandiri
dermoid, higroma leher, dl)	
Eksisi tumor jinak rongga mulut	Mandiri
Eksisi & marsupialisasi ranula	Mandiri
Laser hemorhoidoplasty	Mandiri
Laparatomi	Mandiri
Rektoskopi/Anuskopi	Mandiri
Laparoskopik diagnostik (darurat	Mandiri
Appendektomi terbuka	Mandiri
Appendektomi laparoskopik	Mandiri
Herniotomi	Mandiri
Hemoroidektomi	Mandiri
Fistulektomi, fistulotomi (Fissura ani)	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 2023

**DIREKTU** 

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD